



TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANTUL

NASKAH REKOMENDASI PENETAPAN

BATU BALOK MASJID AGUNG PLERED

SEBAGAI

BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

REKOMENDASI

Batu Balok Masjid Agung Plered

- Menimbang : a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Batu Balok Masjid Agung Plered belum ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya dan peringkatnya;
- b. Bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten telah melakukan kajian terhadap Batu Balok Masjid Agung Plered.
- Mengingat : a. Pasal 5, Pasal 6, Pasal 43, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;
- b. Keputusan Gubernur DIY Nomor 69/TIM/2018 Tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya DIY Tahun Anggaran 2018 Tanggal 28 Febuari 2018.
- Merekomendasikan : Batu Balok Masjid Agung Plered sebagai Benda Cagar Budaya dan berperingkat Kabupaten.



Batu Balok Masjid Agung Plered
Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta, 2015

HASIL KAJIAN

Batu Balok Masjid Agung Plered

	IDENTITAS				
	Lokasi	:	Kauman		
	Nomor Inventaris	:	C.18 a.1		
	Alamat	:	Kauman		
	Desa	:	Pleret		
	Kecamatan	:	Pleret		
	Kabupaten	:	Bantul		
	Propinsi	:	Daerah Istimewa Yogyakarta		
	Koordinat	:	X = 0434482 Y = 9130587		
	Dimensikeseluruhan	:	Panjang	:	163 cm
		:	Lebar	:	57 cm
		:	Tebal	:	26 cm
	Komposisi Bahan	:	Batuan andesit		
II	DESKRIPSI				
	Uraian	:	Batu Balok ditemukan di sebelah utara pagar Masjid Agung Plered. Batu balok andesit diperkirakan sebagai ambang pintu pagar masjid (<i>doorpel</i>) sisi utara.		
	Kondisi Saat Ini	:	Kondisi batu balok terawat		
	Sejarah	:	<p>Masjid Agung Plered merupakan masjid kerajaan Keraton Mataram Islam. Masjid ini didirikan oleh Sunan Amangkurat I atau Sunan Amangkurat Agung yang memerintah Kerajaan Mataram tahun 1646-1677 Masehi. Keraton Plered dibangun dengan berbagai fasilitas sebagai pusat pemerintahan, salah satunya adalah pembangunan sarana keagamaan, yaitu Masjid Agung Plered.</p> <p>Dua sumber sejarah yang menyebutkan informasi mengenai waktu pembangunan Masjid Agung Plered adalah <i>Serat Babad Momana</i> dan <i>Babad Ing Sengkala</i>. Dalam <i>Serat Babad Momana</i> (salah satu sumber tertulis yang banyak menyebutkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Kerajaan Mataram Islam), menyebutkan bahwa Masjid Agung Plered didirikan pada tahun 1571 Jawa atau 1649 Masehi atau tiga tahun setelah Sunan Amangkurat I naik tahta (Suryanagara, 1865). Sedangkan Babad ing Sengkala menyatakan bahwa pendirian Masjid Agung Plered terjadi pada bulan Muharram tahun 1571 Jawa (Adrisijanti: 2000).</p>		

		<p>Tidak diketahui secara pasti kapan masjid ini mulai rusak dan tidak digunakan lagi. Pemberontakan Trunojoyo tanggal 28 Juni 1677 berhasil merebut Keraton Plered dan melakukan pembakaran terhadap beberapa bangunan. Menurut Jonge (De Graaf, 1987) diketahui bahwa masjid tidak ikut dihancurkan. Berikut kutipannya:</p> <p><i>“...setelah raja yang tua itu mengungsi, para pemberontak memasuki keraton. Dalam 5 hari berikut (28 Juni – 3 Juli 1677) Umbul Astrayuda yang berasal dari Semarang itu melihat hampir semua rumah para pembesar habis terbakar. Yang tidak terbakar hanyalah keraton itu sendiri, masjid besar, istana Pangeran Purbaya, Pangeran Sampang, Pangeran Cirebon, dan Pangeran Aria Panular, putra Sunan yang bungsu”.</i></p> <p>Dari pernyataan tersebut bisa diketahui bahwa Masjid Agung Plered masih dalam keadaan utuh pada akhir pemerintahan kerajaan Mataram di Pleret pada tahun 1677 M. Informasi mengenai kondisi masjid ini diketahui lagi pada 56 tahun kemudian, yaitu saat kunjungan C. A. Lons pada tahun 1733. Menurut catatan C. A. Lons seperti yang ditulis oleh Leemans (1855) bahwa dalam kunjungannya pada tanggal 13 Agustus 1733, masih dapat dilihatnya bahwa masjid tersebut berukuran besar, berbentuk segi empat, tetapi sudah rusak. Ia juga masih melihat bahwa masjid tersebut mempunyai 3 pintu di sebelah timur, dan mempunyai serambi depan yang besar. Disebutkan bahwa masjid itu dikelilingi tembok tebal dan tinggi (Adrisijanti, 2000). Saat ini yang tersisa di Masjid Agung Plered hanyalah runtuhannya struktur bangunan.</p>
	Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan	: Dikelola oleh Dinas Kebudayaan DIY
III	DASAR HUKUM PENGAJUAN SEBAGAI CAGAR BUDAYA	
	Dasar Hukum	: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:
		<p>Pasal 5</p> <p>Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

		<p>Pasal 6 Benda Cagar Budaya dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia; b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan c. merupakan kesatuan atau kelompok. <p>Pasal 43 Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat provinsi apabila memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota; b. mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi; c. langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi; d. sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau d. berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung. <p>Pasal 44 Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota; b. mewakili masa gaya yang khas; c. tingkat keterancamannya tinggi; d. jenisnya sedikit; dan/atau e. jumlahnya terbatas.
	<p>Alasan</p>	<p>:</p> <p>Batu Balok Masjid Agung Plered dinilai layak untuk ditetapkan sebagai benda cagar budaya berperingkat kabupaten karena:</p> <p>a. Jenisnya sedikit</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Batu Balok merupakan satu-satunya bagian dari komponen pintu pagar bangunan Masjid Agung Plered yang ditemukan di wilayah Bantul.

			<p>b. Jumlahnya terbatas</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hingga saat ini belum ditemukan batu balok (<i>doorpel</i>) komponen masjid lain yang ditemukan di wilayah Bantul.
	Nilai Penting	:	<p>a. Sejarah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjadi salah satu bukti keberadaan Kasultanan Mataram Islam yang terletak di Kabupaten Bantul. ▪ Menjadi salah satu bukti penyebaran agama Islam di Kabupaten Bantul. <p>b. Ilmu Pengetahuan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan informasi tentang teknologi rancang bangun masjid pada masa Kasultanan Mataram Islam. ▪ Memberikan informasi tentang pemilihan jenis batu yang digunakan untuk pembangunan masjid abad ke- 17. ▪ Bermanfaat untuk dijadikan objek penelitian arkeologi, sejarah, dan seni pahat batu. ▪ Merupakan objek konservasi. <p>c. Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagai pembelajaran masyarakat umum dan peserta didik tentang arsitektur masjid keraton di Jawa. ▪ Memberikan inspirasi bagi pendidikan lokal sebagai landasan bagi penguatan karakter bangsa.
IV	KESIMPULAN		
	<p>Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul merekomendasikan kepada Bupati Bantul sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Batu Balok Masjid Agung Plered ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya. 2. Batu Balok Masjid Agung Plered ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten. 3. Batu Balok Masjid Agung Plered memiliki keunikan, kelangkaan, dan nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan pendidikan, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul mengusulkan untuk ditetapkan menjadi BCB Peringkat Provinsi. 		

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan laporan

- Adrisijanti, Inajati. 2000. *Arkeologi Perkotaan Mataram Islam*. Yogyakarta: Jendela.
- Graaf, H.J. de. 1987. *Disintegrasi Mataram di Bawah Mangkurat I*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Suryanagara, KPH. 1865. *Serat Babad Momana*. Ngayogyakarta Hadiningrat: Soemodidjojo Maha Dewa.
- Tim Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta. 2015. *Laporan Kegiatan: Herinventarisasi Cagar Budaya Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta.

REKOMENDASI PENETAPAN

BATU BALOK MASJID AGUNG PLERED

SEBAGAI

BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

DIUSULKAN OLEH

Dr. Mimi Savitri, M.A.

.....

Dra. Andi Riana

.....

Drs. Tugas Tri Wahyono

.....

Albertus Sartono, S.S.

.....

Dra. Surayati Supangat, M.A.

.....

Tempat : Bantul

Hari, tanggal: